



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURDIN RAMLI BIN RAMELI**, Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Lingkar Barat III RT. 04/01 No. 52 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Juni 2012. Sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: / Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Desember 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : PUS01/65/04/XII/1991 tanggal 27 Desember 1991) ;
- . Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di simpang pulai Kota Jambi selama lebih

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.



- kurang 2 bulan, kemudian pindah dan mengontrak rumah di Kasang Kota Jambi selama lebih kurang 2 tahun kemudian mengontrak di kotabaru Kota Jambi selama lebih kurang 5 tahun hingga berpisah tempat kediaman;
- . Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON usia 22 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON usia 16 tahun;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON usia 12 tahun;
 4. Kurang lebih sejak tahun 1995 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon sebagai istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga sehingga Termohon jika memerlukan uang bisa menjual barang-barang berharga seperti mobil, tanah dan uang hasil penjualan mobil tanpa ada penjelasan dari Termohon;
 - b. Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan prinsip dalam menjalankan hidup wujudnya Termohon selalu menolak anjuran Pemohon untuk beribadah (sholat) bahkan terhadap anak Termohon tidak memperbolehkan anak untuk menjalankan syariat islam (seperti sholat ataupun mengaji) jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak terima;
 5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli tahun 2002, yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang menjual tanah dan saat di minta menjelaskan pengeluaran atas penjualan tanah Termohon menolak kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anak tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon serta tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon dengan mencari tahu kepada saudara-saudara Termohon namun tidak berhasil;
 7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor / Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 15 Juni 2012 dan 16 Juli 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi; Nomor : PUS01/65/04/XII/1991 Tanggal 27 Desember 1991 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 474.4/341/PG/KTP.S/V/2012, tanggal 20 Mei 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



1. SAKSI I , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Simpang Pulai Kota Jambi;
- Bahwa selama 10 tahun hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anaknya 10 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi maupun memberi kabar serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika masih membina rumah tangga bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon sering bertengkar dengan Termohon adalah masalah keuangan dalam rumah tangga, yaitu Termohon tidak bisa mengatur keuangan sehingga Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak pernah cukup;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi sama sekali;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dengan berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Simpang Pulai Kota Jambi;



- Bahwa selama 10 tahun hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anaknya 10 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi maupun memberi kabar serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika masih membina rumah tangga bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon sering bertengkar dengan Termohon adalah masalah keuangan dalam rumah tangga, yaitu Termohon tidak bisa mengatur keuangan sehingga Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak pernah cukup;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi sama sekali;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Pemohon dengan berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa kurang lebih sejak tahun 1995 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sebagai istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga sehingga Termohon jika memerlukan uang bisa menjual barang-barang berharga seperti mobil, tanah dan uang hasil penjualan mobil tidak ada kejelasan dari Termohon, Pemohon dan Termohon memiliki perbedaan prinsip dalam menjalankan hidup wujudnya Termohon selalu menolak anjuran Pemohon untuk beribadah (sholat) bahkan terhadap anak Termohon tidak memperbolehkan anak untuk menjalankan syariat islam (seperti sholat ataupun mengaji) jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak terima sehingga puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2002, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anak-anak tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah berusia dewasa dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perpecahan yang disebabkan karena Termohon tidak dapat mengatur keuangan dalam rumah tangga dan Termohon telah meninggalkan pemohon sudah kurang lebih 10 tahun lamanya hingga sekarang dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi baik lahir maupun bathin, karena Termohon tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi yang telah berusia dewasa di persidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak dapat mengatur keuangan dalam rumah tangga sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sangat sulit untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan meskipun telah di usahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;



Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

»|iômî*î/7xfižô£s? rr&> \$ráb\$s?s\$
nya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis sepakat petitem angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Drs. Yenisuryadi, MH** sebagai Ketua Majelis serta **Abdurrahman Alwi, S.H.I** dan **Nur Chotimah, S.H.I., M.A** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yusnita, SH** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. Yenisuryadi, MH

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Abdurrahman Alwi, S.H.I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I.,M.A

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Yusnita, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp .000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp .000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp .000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)